

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH SEMENTARA
KABUPATEN BANJUMAS

menetapkan peraturan - daerah jang berikut:

PERATURAN-DAERAH KABUPATEN BANJUMAS untuk mengubah
jang pertama kali "Peraturan - daerah Kabupaten Banjumas tentang pemungut dan menagih pajak sepeda dalam Kabupaten Banjumas"

P a s a l I .

"Peraturan-daerah Kabupaten Banjumas tentang pemungut dan menagih pajak sepeda dalam Kabupaten Banjumas" tanggal 25 Maret 1952, diundangkan dalam Lembaran Propinsi Djawa-Tengah tanggal 20 September 1952 (Tambahan Seri C No. 9), diubah sebagai berikut:

Ajat (1)

A. Pasal 1 dibatja sebagai berikut:

" (1) Didalam Kabupaten Banjumas atas dasar ketentuan-ketentuan jang berikut dipungut pajak karena pemeliharaan sepeda jang dinamakan "PAJAK SEPEDA". "

B. Pasal 5 dibatja sebagai berikut:

7-pajak

" (1) Barang siapa pada tanggal 1 Djanuari sesuatu tahun telah mendjadi wadajib-pajak atau sebelum tanggal 18 Djanuari mendjadi wadajib-pajak untuk djumlah pajak jang lebih besar karena perubahan dalam djenis sepeda jang dipeliharannya, harus memberitahukan hal itu dalam waktu 14 hari sesudah hari mulainya mendjadi wadajib-pajak itu, kepada pegawai jang ditunjuk oleh Dewan Pemerintah Daerah.

(2) Barang siapa sesudah tanggal 17 Djanuari mendjadi wadajib-pajak atau mendjadi wadajib-pajak untuk djumlah pajak jang lebih besar karena perubahan dalam djenis sepeda jang dipeliharannya, harus memberitahukan hal itu dalam waktu 14 hari sesudah hari mulainya mendjadi wadajib-pajak itu, kepada pegawai termaksud dalam ajat pertama pasal ini.

(3) Tempat dan waktu pemberitahuan ditentukan oleh Dewan Pemerintah Daerah. "

P a s a l I I .

Peraturan-daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai tanggal 1 Djanuari 1953.

Purwokerto, 22 Desember 1952.

Daerah Kabupaten Banjumas,

Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Sementara
Kabupaten Banjumas.
K e t u a ,

R. Poerwodiredjo
(R. Poerwodiredjo.)

S. Notosoewirjo
(S. Notosoewirjo.)

Peraturan-daerah ini telah disahkan oleh Dewan Pemerintah Daerah Sementara Propinsi Djawa-Tengah dengan surat keputusan tanggal ..17.. Mei 1953 No. U.67/3/18.....



Diundangkan dalam Lembaran Propinsi Djawa - Tengah tanggal ..10-6-1953.. (Tambahan Seri C No. 9:.....)

Dewan Pemerintah Daerah Sementara
Kabupaten Banjumas.
Sekretaris

S. S. S.
(Soesoso) (S. S. S.)